

**GAGASAN PENGATURAN LARANGAN PENJUALAN ROKOK
ELEKTRIK/VAPE BAGI ANAK DI BAWAH UMUR 18 TAHUN
DIKATKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

Oleh : *Memory Jesaya Hutabarat*

Pembimbing 1 : Dr. Junaidi, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Zainul Akmal, S.H., M.H

Alamat : Jalan Kembang Harapan No. 18, Kota Pekanbaru

Email : hutabaratmemory56@gmail.com - Telepon : 081267128269

ABSTRACT

Indonesia is the third largest cigarette consumer in the world. As time goes by, technology continues to develop, not all cigarette products today only use tobacco as raw materials. Nowadays, many consumers are switching from conventional cigarettes to electronic cigarettes. Electronic cigarettes, which are an innovation from conventional cigarettes to electronic cigarettes which consist of two elements, namely a suction device and liquid (refill). E-cigarettes are considered safer than regular cigarettes. It turns out that the risk of inhaling e-cigarettes is not much different from regular cigarettes. The journal published by Circulation stated that high amounts of nanoparticles were found in e-cigarette vapor inhalers. In the absence of warning labels, danger labels and standardization of e-cigarettes sold by business actors, the rights of e-cigarette buyers/users as consumers have been violated, such as the right to security and safety in consuming goods and/or services and the right to information provided. correct, clear and honest regarding the condition of the goods. This research is a normative legal research.

This research method uses a type of normative legal research using legal synchronization analysis, using primary legal materials such as Law Number 17 of 2023, Government Regulation Number 109 of 2012 concerning Handling of Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health, and legal materials other. This research also uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

There are conclusions obtained, namely: First, the regulations regarding electronic cigarettes in Indonesia, both in terms of sales and use, do not yet have clear regulations. The connotation of cigarettes referred to in Indonesian laws and regulations is defined as conventional cigarettes. The only regulation on electronic cigarettes in Indonesia is regulated only through the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 86 of 2017 concerning Provisions for the Import of Electric Cigarettes. There are no specific regulations regarding the prohibition on the use of e-cigarettes, which clearly also pose dangers, especially to people's health rights which are protected by the constitution. Second, a ban on the sale of cigarettes is an inevitability that must be implemented.

Keywords: E-Cigarette – Health – Legal Ideas.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah pengonsumsi rokok terbesar ketiga didunia. Rokok dikenal sejak abad ke-19 oleh penduduk Kudus, dan bisnis rokok dimulai pada tahun 1906, sejak saat itulah bangsa Indonesia mulai mengenal rokok dan mengonsumsi rokok.¹ Merokok merupakan suatu kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok dari salah satu produk tembakau, termasuk rokok daun nipah, rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin, tar, dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi semakin berkembang maka tidak semua produk rokok pada masa kini hanya memakai bahan baku tembakau. Masa kini para konsumen yang berpindah dari rokok konvensional ke rokok elektrik atau *e-cigarette*, Salah satu produk yang banyak ditemui dan dikonsumsi saat ini adalah rokok vape, yaitu sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok elektrik terdiri dari dua elemen yaitu alat hisap dan liquid (*refill/cairan*).²

Rokok elektrik menawarkan banyak rasa yang bisa dinikmati. Rokok elektrik dianggap lebih aman daripada rokok biasa. Namun, ternyata risiko menghirup rokok elektrik tidak jauh berbeda dengan rokok biasa. Dalam jurnal yang diterbitkan oleh *circulation* disebutkan bahwa nanopartikel dalam jumlah tinggi ditemukan dalam penghirup uap rokok elektrik.³

Rokok elektrik ini terbuat dari sebuah perangkat yang dirancang untuk menghantarkan nikotin tanpa asap tembakau dengan cara memanaskan larutan nikotin, perasa, propilen glikol dan gliserol. Rokok elektrik atau lebih terkenal dengan nama vaporizer merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti rokok tembakau, karena rokok elektrik ini tidak mengandung tar dan karbonmonoksida yang terkandung di rokok tembakau, tetapi rokok elektrik tetap mengandung senyawa nikotin.⁴

Satu-satunya pengaturan mengenai vape hanya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 86 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Import Rokok Elektrik, dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Rokok Elektrik adalah perangkat rokok yang digunakan dengan memanaskan cairan yang menghasilkan asap dan

¹Amen Budiman dan Onghokham, *Hikayat Kretek*, Jakarta, Kpg, 2016, hlm. 3.

²Repository ubaya, "Persepsi, Efektifitas Dan Keamanan Penggunaan Rokok Elektrik (E-Cigarette) Oleh Perokok Aktif". *J. Trop. Pharm. Chem.* 2017. Vol 4. No. 2. hlm. 68.

³Rachel Grana, Benowitz NL, and Staton A. Glantz. "E-Cigarettes." *Circulation*. 2014. Vol.129. NO. 12 (<https://doi.10.1161/CIRCULATIONAHA.114.007667>)

⁴Indra, M.F., Y. Hasneli, and S. Utami, *Gambaran Psikologi Perokok Tembakau Yang Beralih Menggunakan Rokok Elektrik (Vaporizer)*, Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau, 2015, diakses tanggal 13 Agustus 2023.

dihisap oleh pemakainya yang termasuk likuid nikotin dan pengganti likuid nikotin yang digunakan sebagai isi mesin dan aparatus elektrik. Dapat diartikan keberadaan vape di Indonesia identik dengan aspek komersial, ada cukai rokok yang diperoleh Pemerintah atas keberadaan rokok elektrik tersebut. Lantas bagaimana aspek hukum kebolehan, peredaran, larangan terhadap rokok elektrik di Indonesia? terutama bagi anak yang berumur 18 tahun kebawah.

Fokus dalam penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana aspek hukum kebolehan penggunaan vape di Indonesia, terutama dalam area kawasan bebas rokok. Kemudian penulis ingin menginventarisir sejauh mana peraturan per-UU di Indonesia mengatur tentang keberadaan vape terutama kaitannya dengan kesehatan bagi warga negara di Indonesia khususnya bagi anak dibawah umur 18 tahun, tubuh dan mengakibatkan gangguan pada pembuluh darah, seperti penyempitan atau pengentalan darah, sehingga walaupun jumlahnya lebih sedikit pada vape apabila terakumulasi akan sama bahayanya dengan rokok konvensional.

Maka terkait permasalahan diatas Penelitian ini berangkat pada tidak adanya pengaturan secara spesifik yang mengatur tentang penjualan maupun penggunaan rokok elektrik di Indonesia. Penggunaan rokok di Indonesia hanya dibatasi pada rokok tembakau yang secara normatif diperbolehkan oleh undang-undang. Lantas bagaimana dengan penjualan dan penggunaan rokok elektrik yang belum diatur ? untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "*Gagasan*

Pengaturan Larangan Penjualan Rokok Elektrik/Vape Bagi Anak Di Bawah Umur Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi urgensi larangan penjualan rokok elektrik/vape bagi anak di bawah umur 18 tahun?
2. Bagaimana pengaturan yang ideal untuk mengatur penjualan rokok elektrik/vape di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana urgensi larangan penjualan rokok elektrik/vape bagi anak di bawah umur 18 tahun
- b. Bagaimana pengaturan yang ideal untuk mengatur penjualan rokok elektrik/vape di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis,
 - 1) Sebagai penunjang dalam ilmu pengetahuan hukum khususnya bagi penulis terkait pengaturan hukum penggunaan rokok elektrik di Indonesia.
 - 2) Sebagai referensi untuk perbandingan informasi lebih lanjut bagi peneliti lainnya yang melakukan atau berminat untuk melakukan penelitian sejenis.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Sebagai bahan pedoman bagi masyarakat terhadap pentingnya pengetahuan dan

wawasan mengenai pengaturan rokok elektrik di Indonesia

- 2) Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan di bidang akademik terutama bagi penulis dan civitas akademik lainnya.

c. Manfaat Akademis

- 1) Referensi kepustakaan dan sebagai sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau kepada seluruh penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah pembaca.

3. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian sendiri secara etimologis intinya berasal dari kata “pasti” dimana memiliki pengertian tidak dapat dirubah.⁵ Selain itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pada dasarnya kepastian sendiri adalah dalam hal suatu kondisi yang pasti, seyogyanya hukum juga begitu harus pasti. Selain itu juga dapat dilihat dengan peraturan perundang-undangan yang diciptakan secara pasti dengan begitu akan mengakomodir dengan jelas dan masuk akal.⁶

Adapun pendapat ahli yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu beliau mengatakan bahwasannya pada intinya dalam asas kepastian hukum yakni suatu yang mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan dipatuhi.⁷ Gustav

Radbruch juga mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum itu memiliki 4 faktor, yakni:

1. Faktor berupa perundangan yang bersifat positif (*gesetzliches Recht*).
2. Didasarkan pada fakta (*tatsachen*).
3. Faktor dalam suatu kejadian perlu dijelaskan dan diuraikan secara benar supaya tidak menimbulkan kesalahan pada saat dipahami dan dijalankan.
4. Merupakan hukum positif jadi tidak mudah dirubah.⁸

Secara normatif, Kepastian hukum ialah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan dan menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian hukum sebagai upaya dalam mewujudkan keadilan. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.⁹

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

⁵W.J.S. Poerwadarminta, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, halaman 847

⁶C.S.T Kansil, 2009, Kamus istilah Hukum, Jakarta, Gramedia Pustaka, halaman 385

⁷O.Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga, Griya Media, halaman 33- 34.

⁸Ibid, hlm.292-293.

⁹Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009,hlm. 385.

perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada individu.¹⁰

Bentuk-bentuk kepastian hukum. Salah satu pendapat ahli Apeldoorn menyampaikan dalam bentuk-bentuk kepastian hukum dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu:

- a. Proses pembuatan dalam kepastian hukum harus bersifat jelas atau detail, pada hal ini ketika dilakukannya pembentukan peraturan hukum harus disesuaikan dengan kenyataan dan dapat menanggapi isu-isu dengan cepat.
- b. Sebagai keamanan hukum yang harus dipastikan terlindungi, dapat diartikan bahwasannya dengan adanya peraturan yang jelas dan memiliki batasan yang jelas maka hukum akan memberikan keamanan yang akan melindungi masyarakat yang akan tercipta kepastian hukum.¹¹

2. Teori Politik Hukum

Secara etimologi, Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari menjelaskan bahwa istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda

rechtpolitiek yang merupakan bentukan dari dua suku kata yaitu *recht* dan *politiek*. Kata *politiek* dalam kamus Bahasa Belanda yang ditulis oleh Van der Tas mengandung arti *beleid*. Kata *beleid* dalam Bahasa Indonesia berarti kebijaksanaan hukum (*legal policy*)¹²

Menurut Mahfud politik hukum secara substansi adalah *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum maupun pergantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Pendapat Mahfud memberikan pengertian bahwa politik hukum adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebab penggunaan istilah “resmi” menunjukkan kegiatan dari yang berwenang dalam suatu negara. Politik hukum membahas kebijakan yang berhubungan dengan hukum mulai dari pembentukan, perubahan atau penghapusan dari suatu hukum. Adapun tujuannya adalah untuk mencapai tujuan negara.¹³

Sedangkan E. Utrecht mengartikan politik hukum sebagai suatu ilmu yang normatif artinya suatu ilmu yang menentukan hal-hal yang seharusnya ada. Bagian dari pada politik hukum mencakup perundang-undangan, penyelenggaraan, dan pengadilan.¹⁴ Objek kajian politik hukum. Hukum menjadi objek politik, yaitu objek dari

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹¹Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT. Revlika Aditama hlm 83.

¹²Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.19-25.

¹³Emilda Firdaus, Zainul Akmal, *Hukum Tata Negara, Taman Karya*, Pekanbaru, 2020, hlm.21.

¹⁴E. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1956, hlm.63.

politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial. Akan tetapi, sering juga untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dalam tangan suatu *ruling class* yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial itu.¹⁵

Ruang lingkup politik hukum menurut Satjipto Raharjo bahwa yang menjadi fokus kajian dari politik hukum antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan apa yang hendak dicapai dengan system hukum yang ada.
2. Cara-cara apakah dan manakah yang paling baik untuk bias dipakai mencapai tujuan tersebut.
3. Kapankah waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara bagaimana perubahan itu dilakukan.
4. Dapatkah dirumuskan suatu pola yang mapan dan yang bisa membantu kita dalam proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁶

3. Kerangka Konseptual

Adapun batasan terhadap judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁵E. Utrecht, 1966, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Penerbitan Universitas, Cetakan Kesembilan, Jakarta, hlm.74-75.

¹⁶Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 309-339

¹⁷Dharma Amassing, "Kemampuan Mengembangkan Gagasan Dalam Karangan Eksposisi Siswa Kelas X MIA 1 MAN 2

1. Gagasan adalah ide atau pikiran seseorang yang biasanya dikembangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan.¹⁷
2. Pengaturan adalah peraturan tertulis yang di bentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.¹⁸
3. Larangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.¹⁹
4. Anak adalah orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*) orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/ inferiority*) atau kerap juga disebut anak dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).²⁰
5. Rokok Elektrik merupakan Rokok Elektrik adalah perangkat rokok yang digunakan dengan memanaskan cairan yang menghasilkan asap dan dihisap oleh pemakainya yang termasuk Likuid nikotin dan pengganti likuid nikotin yang digunakan sebagai isi mesin dan aparatus elektrik.

4. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

Palu" *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, Volume 3 No 4 2018, hlm. 3.

¹⁸Hadi Wiyono, Pendidikan Kewarganegaraan, Ganeca Exact, Solo, 2007, hlm. 4

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁰Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Indonesia*, CV Mandar Maju, Denpasar, 2005, hlm.3.

atau data sekunder yang ada. Penelitian terhadap asas hukum yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan berperilaku atau bersikap pantas atau tidak pantas.²¹

2. Sumber Data

Berdasarkan metode pendekatan maka data yang digunakan ialah data sekunder sebagai sumber dari bahannya. Data sekunder yang dimaksud adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan data yang diperoleh peneliti dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya.²²

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu berupa rancangan Undang-Undang hasil penelitian, buku, artikel serta laporan penelitian.²³

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif menggunakan metode kajian kepustakaan. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah

pengumpulan data yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan buku, jurnal, undang-undang maupun data dari internet berupa artikel yang berkaitan dengan penulisan ini menggunakan berbagai sumber baik itu berupa tulisan, lisan, gambaran.

4. Analisa Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.²⁵ Peneliti akan menjelaskan secara rinci melalui interpretasi data dengan menghubungkan teori yang satu dengan teori yang lainnya. Peneliti dalam menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan serta kasus yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Aspek Hukum Kesehatan

1. Pengertian Hukum Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan social yang memungkinkan setiap orang hidup

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.13-14.

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm.33.

²³*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015*, hlm.10.

²⁴Ashhofia, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.103.

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm.25.

produktif secara social dan ekonomis. Dengan demikian kesehatan selain sebagai hak asasi manusia, kesehatan juga merupakan suatu investasi.²⁶ Hukum kesehatan adalah kaidah atau peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, individu dan masyarakat dalam pelaksanaan upaya kesehatan, aspek organisasi kesehatan dan aspek sarana kesehatan. Selain itu, hukum kesehatan dapat juga didefinisikan sebagai segala ketentuan atau peraturan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan.²⁷

2. Ruang Lingkup Hukum Kesehatan

Hal yang perlu mendapat perhatian dalam hukum kesehatan dikemukakan oleh Leenen, sebagai berikut:²⁸

- a. Hak atas pemeliharaan kesehatan.
- b. Hak untuk hidup.
- c. Mengenai pelaksanaan profesi kesehatan.
- d. Mengenai hubungan perdata.
- e. Mengenai aspek hukum pidana.
- f. Mengenai pemeliharaan kesehatan kuratif.
- g. Mengenai pemeliharaan kesehatan preventif.
- h. Mengenai kesehatan lingkungan.

3. Fungsi Hukum Kesehatan

Hukum mempunyai fungsi penting sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri, yaitu melindungi, menjaga ketertiban

dan ketentraman masyarakat. Sejalan dengan asas hukum, maka fungsi hukum pun ada tiga, yaitu:

1. Fungsi Manfaat
2. Fungsi Keadilan
3. Fungsi Kepastian Hukum

Ketiga fungsi hukum ini pada prinsipnya adalah ingin memberikan perlindungan dari aspek hukumnya kepada setiap orang atau pihak, dalam berbagai bidang kehidupannya. Dalam fungsinya sebagai alat ‘*social engineering*’ (pengontrol apakah hukum sudah ditepati sesuai dengan tujuannya), maka hukum dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah bidang kesehatan yang diperlukan.²⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Rokok Elektrik

1. Pengertian Rokok Elektrik

Electronic Cigarette (rokok elektronik) atau e-cigarette merupakan salah satu *Nicotine replacement therapy* (NRT) yang menggunakan listrik dari tenaga baterai untuk memberikan nikotin dalam bentuk uap dan oleh WHO disebut sebagai *Electronic Nicotine Delivery System* (ENDS). Rokok elektrik dirancang untuk memberikan nikotin tanpa pembakaran tembakau dengan tetap memberikan sensasi merokok pada penggunaanya.³⁰ Rokok elektrik terlihat seperti rokok tembakau, namun tidak mengandung tembakau. Sebagai gantinya, mereka

²⁶Muhammad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.7

²⁷Rika Handayani, Syamsuriyati, *et.al.*, *Sistem Pelayanan Kesehatan*, CV Bintang Semesta Media, Yogyakarta, hlm.22.

²⁸<https://www.scribd.com/doc/228607373/Konsep-Dasar-Hukum-Kesehatan> di akses pada tanggal 22 Juni 2023, pukul 07:30 WIB.

²⁹Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018, hlm. 8

³⁰Reza Kurniawan Tanuwihardja, Agus Dwi Susanto, “Rokok Elektrik (*Electronic Cigarette*)”, *Jurnal Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Vol. 32, No. 1 Januari 2012, hlm. 57.

terdiri dari selubung logam dimana pembawa energy bertenaga baterai menghasilkan uap untuk menghirup dari selubung yang mengandung propilen glikol atau gliserol, *flavours*, dan nikotin.³¹

Mekanisme dalam penggalangan dana berbasis online tetap mencari keuntungan dalam setiap penggalangan dana. Salah contoh penggalangan dana berbasis online ialah Kitabisa.com, Wecare.id menerapkan biaya administrasi sebesar 5% yang mencakup biaya tim, pengembangan teknologi, infrastruktur, biaya pemasaran dan *overhead* lainnya. Adanya biaya tersebut *platform* penggalangan dana online tidak dapat dipandang sebagai aplikasi penggalangan dana nonprofit melainkan dapat dikategorikan menjual jasa penggalangan dana. Pelaksanaan yang dilakukan melalui media internet menjadi platform tersebut digolongkan sebagai salah satu kegiatan *e-commerce*. *E-commerce* merupakan salah satu bisnis elektronik yang menggunakan jaringan internet di media sosial dan jenis website penggalangan dana.³²

2. Cara Kerja Rokok Elektrik

Cara kerja rokok elektrik / vape adalah memanfaatkan kombinasi dan intisari teknologi dan desain yang sederhana bagi perokok untuk menikmati rokok. *Battery* bekerja untuk menjalankan fungsi dari *atomizer*. *Atomizer* ke *catomizer*

sebagai wadah liquid. Lalu semua komponen disambungkan dan rokok elektrik dapat dinikmati. Ketika digunakan akan terjadi penguapan liquid pada *cartomizer*. Proses tersebut menghasilkan uap atau *vapor cloud* yang tebal, namun cepat hilang dan aromanya harum yang sesuai dengan liquid digunakan. Terdapat beberapa brand yang menggabungkan fungsi *cartridge* dan *atomizer* dalam satu *cartomizer*, kelebihanannya adalah pengguna tidak perlu memakan waktu lama untuk membersihkan dan tidak perlu diisi ulang. *Polyfoam* yang mengelilingi kawat koil dimanfaatkan sebagai pengontrol cairan yang dipanaskan sehingga cartridge lebih tahan lama.³³

3. Dampak Rokok Bagi Kesehatan

Popularitas rokok elektrik mulai meningkat dikalangan remaja. Alasan yang membuat rokok ini populer adalah berbagai macam rasa e-liquid yang terdapat pada rokok elektrik serta harganya terjangkau.³⁴ Banyak alasan lain yang melatar belakangi remaja menggunakan rokok elektrik. Menurut Kurt Lewin, lingkungan menjadi alasan remaja menggunakan rokok elektrik selain dari factor individu itu sendiri. Penyebab lain yang mempengaruhi meningkatnya jumlah perokok remaja adalah kurangnya pengetahuan mereka tentang bahaya rokok dan mitos yang menyesatkan tentang rokok.³⁵

³¹<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21592253/>, diakses tanggal 20 Agustus 2023

³²Mahir Pradana, *Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Vol.9 No.2 Dese,ber 2015, hlm.37.

³³Andi Putra, *Rokok Elektrik Pengganti Rokok Tembakau*, Kencana, Bandung, 2008, hlm. 47.

³⁴Tim Viva. Ini Penyebab Rokok Elektrik Makin Digemari Remaja. (<https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/806461-ini-penyebab-rokok-elektrikmakin-digemari-remaja>). diakses pada 29 Mei 2018 pukul 23:58 WIB

³⁵Ni Luh Putut Devhy, dkk. Jurnal.Faktor yang Berpengaruh Terhadap Perilaku

Awalnya rokok elektrik digunakan sebagai salah satu cara untuk berhenti merokok yaitu dengan mengurangi nikotin pada rokok elektronik secara bertahap dibawah supervisi dokter. Namun pada tahun 2010, WHO tidak lagi merekomendasikan penggunaannya sebagai terapi untuk berhenti merokok karena beberapa studi menemukan kandungan zat yang dapat menjadi racun dan karsinogen sehingga dinyatakan tidak memenuhi unsur keamanan. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan RI tahun 2015 ada beberapa kerugian dari rokok elektrik yaitu dapat menimbulkan masalah adiksi karena terdapat kandungan nikotin pada cairan e-liquid yang dapat menimbulkan ketagihan.³⁶

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi larangan penjualan rokok elektrik/vape bagi anak di bawah umur 18 tahun

Larangan terhadap penggunaan vape di Indonesia tidak terlepas dari aspek hukum larangan penjualan yang harusnya lebih dahulu di utamakan. Kaitannya terhadap pemenuhan HAM, termasuk hak atas kesehatan merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”. Pasal tersebut menegaskan bahwa

pemerintah wajib menjamin terlaksananya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, Negara berperan penting dan berkewajiban untuk melakukan pemenuhan HAM bagi warga negaranya, termasuk hak atas kesehatan.

Oleh karena itu, sudah menjadi urgensi nyata perlunya pengaturan tentang rokok elektrik di Indonesia. Sejauh ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, diatur bahwa keberadaan rokok elektrik yang mengandung zat adiktif tersebut dapat merusak kesehatan dalam tubuh manusia, maka dari itu pentingnya dibuat peraturan tentang pengaman bahan zat adiktif tersebut. Rokok elektrik mengandung banyak zat yang dapat merusak anggota dalam tubuh, sehingga membuat konsumen rugi, dengan adanya peraturan ini, pemerintah mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan rokok elektrik tersebut, dan juga dengan adanya peraturan ini dapat menghambat masuknya rokok elektrik ke Indonesia. Inilah yang menjadi urgensi mengapa perlu adanya larangan penjualan vape terhadap anak umur dibawah 18 tahun.

Merokok Konvensional dan Elektrik Pada Remaja, h. 65-66

³⁶Badan POM, *Bahaya Rokok Elektrik Berbalut Teknologi*. InfoPOM Vol. 16 No.5 September-Oktober 201, hlm. 4.

B. Gagasan hukum yang ideal untuk mengatur larangan penjualan rokok elektrik/vape di Indonesia

1. Kekosongan hukum pengaturan rokok elektrik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

Kekosongan hukum mengenai pengaturan rokok elektrik sebagaimana uraian diatas dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Dapatlah dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku pada suatu negara dalam suatu waktu tertentu merupakan suatu sistem yang formal, yang tentunya agak sulit untuk mengubah atau mencabutnya walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang harus diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Atas dasar kekosongan hukum tersebut dibutuhkan politik yang ideal dalam memberikan pengaturan terhadap rokok elektrik yang belum sepenuhnya diatur sebagai suatu larangan khususnya terhadap anak dibawah 18 tahun dalam hal penjualan.

Dalam hal ini, yang berperan penting dalam melindungi penerus bangsa adalah pemerintah. Pemerintah harus segera menghentikan peredaran rokok tersebut, agar kaum muda tidak terus menerus mengkonsumsi rokok tersebut sehingga dengan begitu pemerintah dapat melindungi rakyatnya dengan penuh tanggung

jawab dan menjalankan tugasnya sebagai tangan rakyat dan memenuhi tugasnya yang tertera dalam UU. Pengguna *vape* dapat menikmati berbagai rasa, karena perusahaan *vape* menawarkan berbagai varian rasa untuk dinikmati para konsumen. Pada awalnya banyak yang beranggapan bahwa *vape* lebih aman dibandingkan dengan rokok biasa pada umumnya. Namun kenyataannya resiko menggunakan *vape* sangat berbahaya, karena terdapat bahan kimia yang dapat merusak organ dalam tubuh.

2. Gagasan hukum yang ideal untuk mengatur larangan penjualan rokok elektrik di Indonesia

Oleh karena itu, berangkat dari uraian mengenai kekosongan hukum diatas, sudah menjadi suatu keharusan bagi pemerintah menghadirkan gagasan ideal untuk memberikan pengaturan guna menjamin kepastian hukum terhadap keberadaan rokok elektrik di Indonesia agar pengaturan tersebut memberikan larangan terkait penjualan ataupun penggunaan rokok elektrik di Indonesia terutama bagi anak di bawah umur 18 tahun.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai rokok elektrik di Indonesia, baik dari segi penjualan dan penggunaan belum memiliki pengaturan yang jelas terkait hal tersebut. Sejauh ini konotasi rokok yang dimaksud

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia *an sich* diartikan sebagai rokok konvensional. Satu-satunya pengaturan rokok elektrik di Indonesia hanya diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Import Rokok Elektrik. Tidak ada pengaturan secara spesifik terkait larangan penggunaan rokok elektrik yang jelas juga mengandung bahaya terutama terhadap hak kesehatan masyarakat yang dilindungi oleh Konstitusi.

2. Terdapat kekosongan hukum pengaturan rokok elektrik dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Maka pemerintah sudah seharusnya melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan atau menambahkan klausul secara jelas terkait peredaran dengan rokok elektrik. Rokok elektrik jelas mengandung bahaya yang dapat merusak generasi bangsa, dan disini lah negara seharusnya cepat tanggap dalam menyikapi isu ini untuk melindungi generasi muda dari bahaya rokok elektik. Oleh karenanya perlu ada pengaturan larangan melalui pembentukan undang-undang tentang larangan rokok elektrik.

B. Saran

1. Seharusnya pengaturan rokok elektrik di Indonesia dituangkan dalam bentuk produk hukum seperti undang-undang. Sejauh ini

pengaturan rokok di Indonesia hanya sebatas pada rokok konvensional, belum menyentuh pada rokok elektrik sebagaimana perkembangan teknologi saat ini. Maka dari itu, sudah menjadi suatu keniscayaan rokok elektrik diatur dan diberikan aspek legalitasnya di Indonesia, baik dari segi penjualan ataupun penggunaan. Jika memang tidak diperbolehkan, maka berikan larangan terhadap status penjualan rokok tersebut. Hal tersebut nantinya dituangkan per pasal mengenai larangan dan sanksi apabila rokok elektrik tersebut tetap diberlangsungkan.

2. Melalui reformulasi pengaturan rokok elektrik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Seharusnya hukum harus mampu menyentuh dinamika kehidupan yang terjadi di masyarakat, termasuk di dalamnya rokok elektrik yang lahir dari perkembangan teknologi seperti saat ini. Perlu ada pembentukan hukum tentang bahayanya rokok elektrik yang tentunya dimulai dari kajian naskah akademik. Zat yang terkandung dalam rokok elektrik sangat berbahaya dan dapat merusak kesehatan manusia lainnya sebagaimana yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar selaku konstitusi bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Ashhofia, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Budiman, Amen dan Onghokham, 2016, *Hikayat Kretek*, Jakarta, Kpg.

- E.Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1956
- E.Utrecht, 1966, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Penerbitan Universitas, Cetakan Kesembilan, Jakarta.
- Firdaus, Emilda, Zainul Akmal, *Hukum Tata Negara, Taman Karya*, Pekanbaru, 2020
- Handayani, Rika, Syamsuriyati, *et.al.*, *Sistem Pelayanan Kesehatan*, CV Bintang Semesta Media, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Mahmud, Peter Marzuki, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Kencana, Jakarta, 2008.
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak Indonesia*, CV Mandar Maju, Denpasar.
- Notohamidjojo,O, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015*
- Putra, Andi, 2008, *Rokok Elektrik Pengganti Rokok Tembakau*, Kencana, Bandung
- Poerwadarminta, W.J.S, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986
- Sadi, Muhammad Is, 2017, *Etika Hukum Kesehatan*, Kencana, Jakarta.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT. Revlika Aditama
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Takdir, 2018, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Wiyono, Hadi, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Ganeca Exact, Solo.

B. Jurnal

- DA, Kusuma, Yuwono SS dkk, 2012, "Studi Kadar Nikotin dan Tar Sembilan Merk Rokok Kretek Filter yang Beredar di Wilayah Kabupaten Nganjuk", *Jurnal Teknik Pertanian*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik

D. Website

[https://www.scribd.com/doc/228607373/
Konsep-Dasar-Hukum-Kesehatan](https://www.scribd.com/doc/228607373/Konsep-Dasar-Hukum-Kesehatan) di
akses pada tanggal 22 Juni 2023

Tim Viva. Ini Penyebab Rokok Elektrik
Makin Digemari Remaja.
([https://www.viva.co.id/gaya-
hidup/kesehatan-intim/806461-ini-
penyebab-rokok-elektrikmakin-
digemari-remaja](https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/806461-ini-penyebab-rokok-elektrikmakin-digemari-remaja)). diakses pada 29
Mei 2018

Ni Luh Putut Devhy, dkk. Jurnal. Faktor
yang Berpengaruh Terhadap Perilaku
Merokok Konvensional dan Elektrik
Pada Remaja